



KEPALA DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DESA AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2019);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 8, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2021);
11. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DESA AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
- KESATU : Membentuk relawan desa aman *corona virus disease* 2019 (COVID 19) Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas relawan Desa aman COVID 19 sebagai berikut:
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas

berbagai kebijakan terkait jaring pengaman social dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

- c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
- d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
- e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
- g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
- i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

- KETIGA : Posko Relawan Desa Aman COVID 19 yaitu di Kantor Desa Sumbersari.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Desa Sumbersari Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Relawan Desa Tanggap COVID 19 Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumbersari
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN

Salinan sesuai aslinya
Sekretaris Desa Sumbersari

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumbersari
 Nomor : 11 Tahun 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR NAMA
 RELAWAN DESA AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID 19)
 DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	NAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KETUA	KEPALA DESA	1. Drs. KHAMDAN
2.	WAKIL KETUA	Ketua BPD	1. PURWANTO
3.	ANGGOTA	PERANGKAT DESA DAN STAF	1. TRI DEDY SURYO UTOMO 2. M. ALI MASRUR, S. E 3. RIPIK HANDAYANI 4. ENI LESTARI, S. Pd 5. M. HASAN ABDILAH 6. DIKA NANDA AGUSTA, A. Md 7. ANSHORI, S. Pd. I 8. FIKA AHDA AZKA AFIFI, A. Md 9. SLAMET AJIS MUIN 10. PUJIAN TO
		ANGGOTA BPD	1. EDDY UTOMO B., S.Sos 2. IMAM WAHYUDI 3. DJAMRONI 4. SUYANTO 5. SURAJIYO 6. H. SAMSUL ARIFIN 7. ISTIKOMAH 8. SRI WAHYUNI
		KEPALA DUSUN	1. MOHAMAD BANARDONO 2. SUDARIYONO 3. SUYONO 4. TEKAD RAHARJO 5. NANDA OKI PRASETYAWAN,S.E
		RUKUN WARGA	1. SUNARDI DWI SETIYOKO 2. INDRA KUNCORO 3. SUNARYONO 4. R. ILHAM WAHYONO DM 5. AHMAD BAEDOWI 6. SOBIRIN 7. YA ARIEF FATKHUR ROHIM 8. TONNY INDRAWIJAYA 9. BAHROJIK 10. NUR SALIM 11. SAHLAN 12. MANSUR 13. M. KHUMSUN 14. HAMID ARIF
		RUKUN TETANGGA	1. SUDARMIN 2. SUBANDI 3. MUNAJI 4. HARIYANTO 5. YUYUN HERIYANTO 6. MUHAMMAD MAHRUS AL FATAH 7. FATKURROJI 8. SUGIYONO 9. UNTUNG HARTONO 10. MARLAN 11. MOHAMAD PURNOMO 12. IMAM AFANDI 13. ARIS ANSORI

4.	MITRA	PENDAMPING LOKAL DESA PENDAMPING PKH PENDAMPING DESA SEHAT BIDAN DESA LPMD KARANG TARUNA PKK BABINKHAMTIBMAS BABINSA PENDAMPING DESA	14. RIYANTO 15. SUKIP 16. SUYUTNO 17. HARTONO 18. HUDI BAHRUL BILAL 19. EKO SUDARSONO 20. SUPOYO 21. AHMAD KODIRI 22. DIBYO SUWARNO 23. SALIM 24. SUYITNO 25. IMAM MUHTADI 26. WINARTO 27. SULAIMAN 28. JUNIYANTO 29. TOHARI 30. KASTURI 31. BIBIT WALUYO 32. USMAN ALI 33. NUR HAIRI 34. PURNOMO 35. EKO SUNARDI 36. MUSTHOLIH 37. SUGENG HARIYONO 38. M. SOLIKIN 39. AHMAD ROMADI 40. SUHARTO 41. KHOTIB 42. ARIES WIYOSO 43. LEGIMUN 44. WAGIMAN 45. WARSITO 46. MAHMUD BAHRUDIN 47. MUSLIM 48. MUSTAQIM 1. GUNTUR RIBUT KUMBORO 1. ZALDI 1. INDAH NING TIARA 2. SRIYANAN 1. ANISYAH NUR AINI, A.md, Keb 1. TOTOK HERIYANTO, S.T 2. AHMAD SYAECHONI, S. Pd 3. AHMAD GUFRON 4. SUMARGI HAMDAN 5. MASTUR 6. EDY SUYITNO 7. SUYONO 8. NURHUDA 9. BASUKI RAHMAD AMIN 1. YOYOK DWI SUSIYANTO 2. A.AGUNG TURMUDI 3. RASAD 4. ANWAR DAYIN 5. ABAS 1. YAYUK MARIYANTI 2. WIJI LESTARI 3. NINIK SETYOWATI 4. NOVIA NORMA DEWI 1. ANDHIKA SUHARWANTO 1. ENDI SISWOYO 1. MUKLIS BIWAFA
----	-------	---	--

Salinan sesuai aslinya
 Sekretaris Desa Sumbersari

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO

KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN